



P U T U S A N

Nomor 327/Pid.B/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Redo Komala Panggilan Edo Bin Zulkifli Isda;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 33 tahun/10 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ampera No. 47 RT.004 RW.001, Kel. Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal

Terdakwa Redo Komala Panggilan Edo Bin Zulkifli Isda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 327/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 3 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 3 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REDO KOMALA Panggilan EDO Bin ZULKIFLI ISDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan dimaksud.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **REDO KOMALA Panggilan EDO Bin ZULKIFLI ISDA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan No. Pol. BA 5394 OB atas nama RIMA HUMAIRA;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan No. Pol. BA 5394 OB atas nama RIMA HUMAIRA

Dikembalikan kepada saksi RIMA HUMAIRA

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon untuk diringankan hukumannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, jaksa penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **REDO KOMALA Panggilan EDO Bin ZULKIFLI ISDA** pada hari **Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 Wib.**, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat di **Jl. Ampera RT.004 RW.001, Kel. Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang**, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, bahwa terdakwa **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain**, Terdakwa bermaksud menjual 1 (satu) unit sepeda motor dan terhadap hasil penjualan Terdakwa menggunakan untuk keperluan sehari-hari **secara melawan hukum** yakni tanpa sepengetahuan RIMA HUMAIRA, Terdakwa menjual kepada NASRIL, **dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang** yakni Terdakwa menyampaikan ingin meminjam sepeda motor untuk memfotokopi berkas lamaran kerja, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 Wib., bertempat di Jl. Ampera, Kel. Bandar Buat, Terdakwa pergi menemui OKKY PERDANA PUTRA Pgl. OKKY. Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik RIMA HUMAIRA kepada OKKY. Terdakwa menyampaikan perkataan bohong dengan bakata : **"OKKY pinjam honda berkas-berkas melamar karajo"** mendengar perkataan Terdakwa tersebut, OKKY pun tergerak untuk menyerahkan kunci motor kepada Terdakwa. Setelah menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah kontrakan;
- **Namun kenyataannya**, Terdakwa tidak pergi menyiapkan fotokopi berkas-berkas untuk melamar kerja sebagaimana yang telah disampaikan kepada OKKY. Akan tetapi pergi mencari tahu seseorang yang mau menerima gadai sepeda motor. Setelah mendapatkan nomor NASRIL, Terdakwa lalu menyampaikan maksud untuk menjual sepeda motor milik RIMA HUMAIRA kepada NASRIL. Saat itu, NASRIL menanyakan surat-surat kepemilikan kendaraan kepada Terdakwa. Terdakwa lalu menyampaikan bahwa sepeda motor itu miliknya dan surat-surat tinggal di Payakumbuh. NASRIL pun kemudian meminta untuk mengirimkan foto sepeda motor tersebut. Setelah menerima foto dari Terdakwa, NASRIL mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib., Terdakwa bertemu dengan NASRIL didekat sebuah Mesjid daerah Aur Duri. Setelah mengecek kondisi kendaraan, Terdakwa menjual tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik kepada NASRIL. Lalu NASRIL menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menerima uang hasil penjualan, Terdakwa meninggalkan lokasi dengan menggunakan ojek *online*. Uang hasil penjualan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;

- Atas perbuatan Terdakwa yang tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni RIMA HUMAIRA, menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan No. Pol. BA 5394 OB, sehingga menimbulkan kerugian sebesar lebih kurang sekitar sebesar Rp 17.000.000,- (*tujuh belas juta rupiah*).

Perbuatan terdakwa tersebut di atur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **REDO KOMALA Panggilan EDO Bin ZULKIFLI ISDA** pada hari **Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 Wib.**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat di **Jl. Ampera RT.004 RW.001, Kel. Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa terdakwa, **dengan sengaja dan melawan Hukum** yakni tanpa seizin dari pemiliknya Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat **memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan** Terdakwa dengan meminjam sepeda motor milik RIMA HUMAIRA kepada OKKY dan selanjutnya menjual kepada NASRIL, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 Wib., bertempat di Jl. Ampera, Kel. Bandar Buat, Terdakwa pergi menemui OKKY PERDANA PUTRA Pgl. OKKY. Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik RIMA HUMAIRA kepada OKKY. Terdakwa meminjam sepeda motor kepada OKKY dengan alasan untuk memfotokopi berkas lamaran pekerjaan. Setelah itu, OKKY pun untuk menyerahkan kunci motor kepada Terdakwa. Setelah menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah kontrakan;
- Setelah menguasai sepeda motor milik RIMA, Terdakwa mencari tahu seseorang yang mau menerima gadai sepeda motor. Setelah mendapatkan nomor NASRIL, Terdakwa lalu menyampaikan maksud untuk menjual sepeda motor milik RIMA HUMAIRA kepada NASRIL. Saat itu, NASRIL menanyakan surat-surat kepemilikan kendaraan kepada Terdakwa. Terdakwa lalu menyampaikan bahwa sepeda motor itu miliknya dan surat-surat tinggal di

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Pdg



Payakumbuh. NASRIL pun kemudian meminta untuk mengirimkan foto sepeda motor tersebut. Setelah menerima foto dari Terdakwa, NASRIL mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib., Terdakwa bertemu dengan NASRIL didekat sebuah Mesjid daerah Aur Duri. Setelah mengecek kondisi kendaraan, Terdakwa menjual tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik kepada NASRIL. Lalu NASRIL menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menerima uang hasil penjualan, Terdakwa meninggalkan lokasi dengan menggunakan ojek *online*. Uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;

- Atas perbuatan Terdakwa yang tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni RIMA HUMAIRA, menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan No. Pol. BA 5394 OB, sehingga menimbulkan kerugian sebesar lebih kurang sekitar sebesar Rp 17.000.000,- (*tujuh belas juta rupiah*).

Perbuatan terdakwa tersebut di atur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya, dan tidak akan mengajukan eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Okky Perdana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korbannya ialah saksi RIMA HUMAIRA;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi Minggu tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 Wib., bertempat Jl. Ampera RT.004 RW.001, Kel. Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang;
 - Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan No. Pol. BA 5394 OB;
 - Bahwa bermula Terdakwa meminjam sepeda motor kepada OKKY dengan alasan untuk memfotokopi berkas lamaran pekerjaan;
 - Bahwa saksi pun untuk menyerahkan kunci motor kepada Terdakwa;
 - Bahwa saat dilokasi saksi ada bersama-sama dengan saksi RIMA dan RIRI sedang dudu-duduk dikontrakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat setelah Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah kontrakan;
- Bahwa sampai dengan malam harinya Terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor milik saksi RIMA HUMAIRA;
- Bahwa saksi RIMA HUMAIRA merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa dikarenakan tidak kabar, kemudian saksi berusaha untuk menghubungi Terdakwa, akan tetapi nomor teleponnya tidak aktif;
- Bahwa saksi kemudian mencoba menghubungi orang tua dari Terdakwa yang saat itu sedang berada di Solok. Saksi KAMINAR TAHER menyampaikan bahwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang. Kemudian memberikan nomor seseorang yang bernama yang telah menerima gadai tersebut seharga Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi KAMINAR TAHER selaku ibu kos, memberikan kompensasi untuk memperpanjang sewa kos. Saksi keberatan, karena sudah tidak nyaman lagi untuk tinggal di kos tersebut akibat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari tindakan Terdakwa yang menggadaikan sepeda motor tanpa seizin dari pemiliknya, saksi RIMA HUMAIRA mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,00 (*tujuh belas juta rupiah*);
- Bahwa karena tidak ada itikad baik untuk mengganti kerugian, maka saksi RIMA melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi Rima Humaira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya ialah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi Minggu tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 Wib., bertempat Jl. Ampera RT.004 RW.001, Kel. Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan No. Pol. BA 5394 OB;
- Bahwa sepeda motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan No. Pol. BA 5394 OB adalah milik saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Pdg



- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi OKKY dengan alasan untuk memfotokopi berkas lamaran pekerjaan. Saat itu saksi ada berada ditempat lokasi kejadian;
- Bahwa yang menyerahkan kunci sepeda motor ialah saksi OKKY, atas persetujuan dari saksi
- Saksi melihat setelah Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah kontrakan;
- Bahwa yang menghubungi Terdakwa ialah saksi OKKY, untuk mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sampai dengan malam harinya Terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor milik saksi;
- Saksi mengetahui, bahwa saksi OKKY mencoba menghubungi orang tua dari Terdakwa yang saat itu sedang berada di Solok;
- Saksi mendengar dari saksi OKKY bahwa, saksi KAMINAR TAHER menyampaikan saksi OKKY, Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang seharga Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah)
- Bahwa akibat dari tindakan Terdakwa yang menggadaikan sepeda motor tanpa seizin dari pemiliknya, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Karena tidak ada itikad baik untuk mengganti kerugian, maka saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

3. Saksi **Riri Humaira**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya ialah saudara saksi, yakni saksi RIMA HUMAIRA;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi Minggu tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 Wib., bertempat Jl. Ampera RT.004 RW.001, Kel. Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan No. Pol. BA 5394 OB;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Pdg



- Bahwa sepeda motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan No. Pol. BA 5394 OB adalah milik saksi RIMA HUMAIRA
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi OKKY dengan alasan untuk memfotokopi berkas lamaran pekerjaan. Saat itu saksi ada berada ditempat lokasi kejadian bersama-sama dengan saksi OKKY dan saksi RIMA;
- Bahwa yang menyerahkan kunci sepeda motor ialah saksi OKKY, atas persetujuan dari saksi RIMA
- Bahwa saksi melihat setelah Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah kontrakan;
- Bahwa yang menghubungi Terdakwa ialah saksi OKKY, untuk mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sampai dengan malam harinya Terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor milik saksi RIMA;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa saksi OKKY mencoba menghubungi orang tua dari Terdakwa yang saat itu sedang berada di Solok;
- Bahwa saksi mendengar dari saksi OKKY bahwa, saksi KAMINAR TAHER menyampaikan saksi OKKY, Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang seharga Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi RIMA telah mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,00 (*tujuh belas juta rupiah*);

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

4. Saksi Kaminar Taher, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa. Hubungan Saksi ialah, Terdakwa merupakan anak saksi;
- Bahwa sekitar tanggal 6 Januari 2024, saksi dihubungi oleh OKKY melalui handphone dan menyampaikan Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi RIMA;
- Bahwa kemudian tanggal 8 Januari 2024, saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan telah menggadaikan sepeda motor itu seharga Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa memberikan sebuah nomor telephone seseorang yang menerima gadai motor tersebut;
- Bahwa saksi lalu memberikan nomor tersebut kepada saksi OKKY;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai ada rencana untuk mengganti kerugian yang diderita korban, karena uang tidak ada hal tersebut pun tidak dapat terlaksana

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa gelapkan¹ (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Warna Hitam milik saksi RIMA HUMAIRA
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 Wib., bertempat di Jl. Ampera, Kel. Bandar Buat, Terdakwa pergi menemui OKKY PERDANA PUTRA Pgl. OKKY. Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik RIMA HUMAIRA kepada OKKY;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor kepada OKKY dengan alasan untuk memfotokopi berkas lamaran pekerjaan;
- Bahwa setelah itu, OKKY pun untuk menyerahkan kunci motor kepada Terdakwa. Setelah menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah kontrakan;
- Bahwa setelah menguasai sepeda motor milik RIMA, Terdakwa mencari tahu seseorang yang mau menerima gadai sepeda motor. Setelah mendapatkan nomor NASRIL, Terdakwa lalu menyampaikan maksud untuk menjual sepeda motor milik RIMA HUMAIRA kepada NASRIL;
- Bahwa saat itu, NASRIL menanyakan surat-surat kepemilikan kendaraan kepada Terdakwa. Terdakwa lalu menyampaikan bahwa sepeda motor itu miliknya dan surat-surat tinggal di Payakumbuh;
- Bahwa NASRIL pun kemudian meminta untuk mengirimkan foto sepeda motor tersebut. Setelah menerima foto dari Terdakwa, NASRIL mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib., Terdakwa bertemu dengan NASRIL didekat sebuah Mesjid daerah Aur Duri. Setelah mengecek kondisi kendaraan, Terdakwa menjual kepada NASRIL;
- Bahwa NASRIL menyerahkan uang sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menerima uang hasil penjualan, Terdakwa meninggalkan lokasi dengan menggunakan ojek *online* dan berangkat ke Solok dengan menggunakan bus travel;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menjual sepeda motor dari pemiliknya, yakni saksi RIMA HUMAIRA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan No. Pol. BA 5394 OB atas nama RIMA HUMAIRA;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan No. Pol. BA 5394 OB atas nama RIMA HUMAIRA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 Wib., bertempat di Jl. Ampera, Kel. Bandar Buat, Terdakwa pergi menemui OKKY PERDANA PUTRA Pgl. OKKY. Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik RIMA HUMAIRA kepada OKKY;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor kepada OKKY dengan alasan untuk memfotokopi berkas lamaran pekerjaan;
- Bahwa setelah itu, OKKY pun untuk menyerahkan kunci motor kepada Terdakwa. Setelah menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah kontrakan;
- Bahwa setelah menguasai sepeda motor milik RIMA, Terdakwa mencari tahu seseorang yang mau menerima gadai sepeda motor. Setelah mendapatkan nomor NASRIL, Terdakwa lalu menyampaikan maksud untuk menjual sepeda motor milik RIMA HUMAIRA kepada NASRIL;
- Bahwa saat itu, NASRIL menanyakan surat-surat kepemilikan kendaraan kepada Terdakwa. Terdakwa lalu menyampaikan bahwa sepeda motor itu miliknya dan surat-surat tinggal di Payakumbuh;
- Bahwa NASRIL pun kemudian meminta untuk mengirimkan foto sepeda motor tersebut. Setelah menerima foto dari Terdakwa, NASRIL mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib., Terdakwa bertemu dengan NASRIL didekat sebuah Mesjid daerah Aur Duri. Setelah mengecek kondisi kendaraan, Terdakwa menjual kepada NASRIL;
- Bahwa NASRIL menyerahkan uang sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menerima uang hasil penjualan, Terdakwa meninggalkan lokasi dengan menggunakan ojek *online* dan berangkat ke Solok dengan menggunakan bus travel;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Pdg



- Bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menjual sepeda motor dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan Hukum;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menurut, terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi menyatakan bahwa unsur “barang siapa” ini bermakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya yang terkandung dalam pasal yang didakwakan. Sebagai konsekwensi dari pendapat ini maka untuk membuktikan terpenuhinya unsur ini, cukup apabila orang yang didakwa dalam surat dakwaan sama dengan identitas seseorang yang dihadapkan di depan persidangan. Didakwakan akan terbukti apabila seluruh unsur delik atau unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa/ setiap orang” menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seperti yang dikemukakan oleh **Prof. Satochid Kartanegara, S.H** bahwa yang termasuk unsur subyektif daripada perbuatan dapat berupa dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) dan *kesalahan (Schuld)*. Unsur ini menunjukkan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana dan orang itu harus sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena itu, perkataan “barang siapa” secara sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvatbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Teolichting (M.v.T)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian setiap orang tersebut di atas apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Terdakwa ketika dipertanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis Hakim, mengaku bernama Terdakwa **REDO KOMALA Panggilan EDO Bin ZULKIFLI ISDA** serta membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa”, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan Hukum:

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sebagai landasan teoritis terlebih dahulu diuraikan beberapa pengertian yuridis dari unsur “Dengan sengaja” melalui berbagai dimensi seperti sebagaimana berikut:

1. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “**opzet**” dimana aspek ini berbeda, misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di negara Belanda yaitu **Crimineel Wetboek** Tahun 1809, dimana menurut Prof. van Hattum Pasal 11 **Crimineel Wetboek** secara tegas menyebut “**opzet**” merupakan :

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Pdg



“Opzet is de wil om te doen of te laten die daden wleke bij de weet geboden of verboden zijn”

Atau

“Opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang”

2. Bahwa menurut **Memorie van Toelichting (MvT)** yang dimaksud “dengan sengaja” atau “**opzet**” adalah “**willen en wettens**” dalam artian pembuat harus mengkehendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan itu. Kemudian, menurut **Memorie van Antwood (MvA)** Menteri Kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan **opzet** itu adalah:

“De (bewuste) ricting van de wil op een bepaald misdrijf”

Atau

“Opzet itu dalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu”

Selanjutnya, menurut Prof. van Bemmelen berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman Belanda di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian “**willen en wettens**” atau pada pengertian “**menghendaki dan mengetahui**”, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering di kacaukan dengan pengertian “**opzettelijk**”. Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, hal. 281, menyatakan bahwa :

“Perkataan ‘willens en wettens’ tersebut sebenarnya telah digunakan orang terlebih dahulu dalam MvT dimana para penyusun ‘**Memorie van Toelichting**’ itu mengartikan ‘**opzettelijk plegen van een misdrijf**’ atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan’ sebagai ‘**het teweegbregen van verboden handeling willens en wettens**’ atau sebagai ‘melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”

Selanjutnya, unsur menguasai benda (*zich toeigenen*) menurut **Hoge Raad** mempunyai arti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ialah adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Hal senada juga diungkapkan oleh Menteri Kehakiman Belanda (Smidt, *Geschiedenis II*), bahwa yang dimaksud dengan *zich toeigenen* ialah :

“Het als heer en meester beschikken”, yang berarti menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya”;



Perbuatan "*Zich Toeigenen*" ini merupakan tujuan dari kejahatan pencurian, akan tetapi perbuatan tersebut tidaklah perlu telah terlaksana pada saat pelaku mempunyai maksud tersebut, dan perbuatan "*zich toeigenen*" ini haruslah dilakukan secara "melawan hukum"

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum (*wederrechtelijk*) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh **Leden Marpaung**, menjelaskan: "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis";

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Satochid Kartanegara** menegaskan: "*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*."

Selanjutnya **Prof. Oemar Senoadji**, menjelaskan bahwa :

"wederrechtelijk sebetulnya sama artinya dengan "onrechtmatig" dalam lapangan hukum perdata. Alasan untuk menyamakan arti wederrechtelijk dengan arti onrechtmatig dalam hukum perdata itu disandarkan pada paham kemasyarakatan yaitu kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat. Penganut wederrechtelijk materil (melawan hukum dalam arti materil) memilih arrest Cohen Lindenbaum ini sebagai sandaran untuk menafsirkan wederrechtelijk"

Sedangkan dalam beberapa Yurisprudensi dalam perkara R.S. Natalegawa memberikan penafsiran tentang melawan hukum, yaitu:

".....tidak tepat jika melawan hukum dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dihubungkan dengan



fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka dapat dibuktikan perbuatan terdakwa melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan berkait dengan satu yang lain dengan keterangan saksi-saksi yakni OKKY PERDANA, RIMA HUMAIRA, RIRI HUMAIRA dan KAMINAR TAHER menerangkan. Bermula pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 Wib., bertempat di Jl. Ampera, Kel. Bandar Buat, Terdakwa pergi menemui OKKY PERDANA PUTRA Pgl. OKKY. Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik RIMA HUMAIRA kepada OKKY. Terdakwa meminjam sepeda motor kepada OKKY dengan alasan untuk memfotokopi berkas lamaran pekerjaan. Setelah itu, OKKY pun untuk menyerahkan kunci motor kepada Terdakwa. Setelah menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah kontrakan. Setelah menguasai sepeda motor milik RIMA, Terdakwa mencari tahu seseorang yang mau menerima gadai sepeda motor. Setelah mendapatkan nomor NASRIL, Terdakwa lalu menyampaikan maksud untuk menjual sepeda motor milik RIMA HUMAIRA kepada NASRIL. Saat itu, NASRIL menanyakan surat-surat kepemilikan kendaraan kepada Terdakwa. Terdakwa lalu menyampaikan bahwa sepeda motor itu miliknya dan surat-surat tinggal di Payakumbuh. NASRIL pun kemudian meminta untuk mengirimkan foto sepeda motor tersebut. Setelah menerima foto dari Terdakwa, NASRIL mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib., Terdakwa bertemu dengan NASRIL didekat sebuah Mesjid daerah Aur Duri. Setelah mengecek kondisi kendaraan, Terdakwa menjual **tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik** kepada NASRIL. Lalu NASRIL menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja dan melawan Hukum", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa ada frase kalimat unsur "memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan" merupakan unsur alternatif sehingga apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa unsur **Memiliki haruslah dilakukan secara melawan hukum (Zich Wederrechtelijk Toeigenen)**,

Menimbang, bahwa menurut Profesor **Simons**, kata *Toeigenen* atau menguasai dalam rumusan Pasal 372 KUHP memiliki pengertian yang sama dengan kata *Toeigenen* di dalam rumusan Pasal 362 KUHP yaitu “*Suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan itu diambil dari pemiliknya*”;

Menimbang, bahwa menurut Profesor **Van Bemmelen**, yang dimaksud dengan *Zich Wederrechtelijk Toeigenen* yaitu melakukan suatu perilaku yang mencerminkan putusan pelaku untuk secara mutlak melaksanakan kekuasaan yang nyata atas suatu benda;

Menimbang, bahwa menurut Profesor **b-Langemeijer**, *Zich Wederrechtelijk Toeigenen* yaitu membuat suatu putusan untuk memanfaatkan suatu benda seperti yang dikehendaki menjadi tindakan – tindakan;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut **Menteri Kehakiman Belanda** pada saat pasal ini dibentuk yang kemudian dianut oleh **Hoge Raad** didalam berbagai *arrest*-nya yang diantara lain telah menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan *Zich Wederrechtelijk Toeigenen* yaitu “*penguasaan secara sepihak oleh pemegang sbuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya*”.

Menimbang, bahwa unsur suatu benda (*eenig goed*) pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda-benda yang secara sifatnya memang dapat dipindahkan/ benda bergerak (*roerend goed*) yang mempunyai nilai ekonomik, sebagaimana yang dijelaskan dalam *Memorie van Toelichting*;

Menimbang, bahwa **Prof. Simons**, dalam bukunya *Leerboek II* (P.A.F. Lamintang, *Delik-delik khusus : Kejahatan terhadap Harta kekayaan*. Jakarta, Sinar Grafika) berpendapat, benda atau barang ialah “segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa erdasarkan sejarah dari kitab undang-undang Hukum Pidana untuk Hindia belanda, seorang ahli hukum Belanda lainnya yakni **Jonkers**, mendefenisikan barang atau benda adalah demikian umum dan meliputi seperti keterangan ialah barang barang-barang yang secara badaniah nyata;



Namun, dalam perkembangannya *Hoge Raad* memberikan penafisiran teleologis. Unsur benda diperluas menjadi benda tidak berwujud sebagaimana Putusan **Hoge Raad dalam arrest-nya tanggal 23 Mei 1921**, NJ 1921 hal. 564, W. 10728 yang terkenal dengan sebutan *Electricitiets-arrest* atau arrest listrik, Hoge Raad memutuskan :

“Pasal 362 KUHP bertujuan melindungi harta kekayaan orang lain dengan tidak menjelaskan apa yang dapat dimaksudkan dalam pengertian suatu benda, termasuk pula dalam pengertiannya yakni tenaga listrik. Ia mempunyai suatu nilai tertentu. Untuk menghasilkannya diperlukan tenaga dan biaya. Orang dapat memakainya untuk keperluan sendiri dan dapat diserahkan kepada orang-orang lain dengan pembayaran sejumlah uang tertentu”.

Dari kata-kata segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan di atas, bahwa yang dapat menjadi objek tindak pidana pencurian itu hanyalah benda-benda yang pemiliknya saja;

Untuk selanjutnya sebagai landasan teoritis terlebih dahulu diuraikan beberapa pengertian yuridis dari unsur “Yang sebagian atau seluruhnya, kepunyaan orang lain” yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur yang sebagian atau seluruhnya, kepunyaan orang lain menurut **Prof. Simons** (*Leerboek II*), tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambalnya itu bukan kepunyaan pelaku.

Putusan Hoge Raad tanggal 14 Februari 1938 berbunyi “Dengan maksud untuk melawan hukum mengambil barang itu sebagai tuan dan penguasa memiliki barang itu”.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka dapat dibuktikan perbuatan terdakwa melalui fakta-fakta sebagai berikut:

- *Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan berkaitan dengan satu yang lain dengan keterangan saksi-saksi yakni OKKY PERDANA, RIMA HUMAIRA, RIRI HUMAIRA dan KAMINAR TAHER menerangkan. Bermula pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 Wib., bertempat di Jl. Ampera, Kel. Bandar Buat, Terdakwa pergi menemui OKKY PERDANA PUTRA Pgl. OKKY. Terdakwa meminjam 1 (satu)*



unit sepeda motor milik RIMA HUMAIRA kepada OKKY. Terdakwa **meminjam sepeda motor kepada OKKY** dengan alasan untuk memfotokopi berkas lamaran pekerjaan. Setelah itu, OKKY pun untuk menyerahkan kunci motor kepada Terdakwa. Setelah menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah kontrakan. **Setelah menguasai** sepeda motor milik RIMA, Terdakwa mencari tahu seseorang yang mau menerima gadai sepeda motor. Setelah mendapatkan nomor NASRIL, Terdakwa lalu menyampaikan maksud untuk menjual sepeda motor milik RIMA HUMAIRA kepada NASRIL. Saat itu, NASRIL menanyakan surat-surat kepemilikan kendaraan kepada Terdakwa. Terdakwa lalu menyampaikan bahwa sepeda motor itu miliknya dan surat-surat tinggal di Payakumbuh. NASRIL pun kemudian meminta untuk mengirimkan foto sepeda motor tersebut. Setelah menerima foto dari Terdakwa, NASRIL mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib., Terdakwa bertemu dengan NASRIL didekat sebuah Mesjid daerah Aur Duri. Setelah mengecek kondisi kendaraan, Terdakwa menjual tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik kepada NASRIL. Lalu NASRIL menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menerima uang hasil penjualan, Terdakwa meninggalkan lokasi dengan menggunakan ojek online. Uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan No. Pol. BA 5394 OB atas nama RIMA HUMAIRA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan No. Pol. BA 5394 OB atas nama RIMA HUMAIRA yang telah disita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi RIMA HUMAIRA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REDO KOMALA Panggilan EDO Bin ZULKIFLI ISDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan dimaksud;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan No. Pol. BA 5394 OB atas nama RIMA HUMAIRA;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan No. Pol. BA 5394 OB atas nama RIMA HUMAIRA

Dikembalikan kepada saksi RIMA HUMAIRA

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari kamis, tanggal 11 juli 2024 oleh kami, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., Hj. Widia Irfani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JON HENDRI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Budi Prihalda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Jon Hendri, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.B/2024/PN Pdg